

Mungkinkah Suatu Negara Tanpa Intelijen?

Yenti Garnasih



Tulisan tentang pentingnya “Intelijen dalam suatu Negara” diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi kalangan masyarakat umum. Penyampaian tentang isu ini disajikan secara umum dan sederhana agar mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Berbicara tentang intelijen bagi masyarakat luas kadang hanya dipahami sebagai dunia yang terbilang rahasia, bahkan sebagian masyarakat menganggap lembaga ini adalah

lembaga yang menakutkan. Anggapan demikian terjadi karena tidak adanya informasi yang memadai mengenai apa dan bagaimana intelijen, sehingga pemahaman yang muncul justru kontra produktif. Pemahaman yang diharapkan adalah bahwa Intelijen adalah sesuatu yang dibutuhkan apapun bentuknya, yang pada intinya suatu lembaga yang fungsinya untuk membantu Pemerintah dalam menjamin keamanan negara, dan sebagai pendukung penting untuk terselenggaranya kehidupan bernegara sesuai dengan tujuan negara.

Meskipun pemahaman tentang intelijen belum secara proporsional diketahui oleh sebagian besar masyarakat, namun bahwa Indonesia mempunyai Badan Intelijen sudah diketahui dan walaupun kesan tentang intelijen masih sangat beragam dan tergantung pada dari mana cara pandangnya dan latar belakang individu. Ironisnya justru muncul standar ganda tentang ini misalnya terhadap peranan intelijen cenderung dicurigai akan berbenturan dengan terlanggarnya HAM di satu sisi dan ketika terjadi kejahatan terorisme atau pada saat ada penyusupan ditingkat kegiatan Presiden atau pejabat tinggi lain, masyarakat menanyakan bahkan menimpakan kesalahan pada lengahnya intelijen. Melihat gejala yang kedua tersebut artinya intelijen mutlak harus ada dalam suatu Negara, dan memang sungguh sangat aneh bila dalam bernegara tanpa ada kehadiran badan intelijen terlepas apapun bentuk dan kewenangannya.

Untuk menentukan keberadaan dan pentingnya peranan Intelijen di suatu Negara tentu tidak terlepas dari pengertian tentang intelijen itu sendiri. Seperti berbagai hal yang sulit ditemukan definisi yang bersifat universal dan komprehensif maka inte-

lijen pun demikian. Berbagai pengertian muncul tentang intelijen misalnya dimaknai juga sebagai sesuatu yang berkaitan langsung dengan masalah yang harus diketahui sesegera mungkin untuk menunjang setiap inisiatif tindakan.¹ Selain itu Intelijen diartikan sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata yang bertugas menjaga dan menjamin kepentingan-kepentingan negara terhadap unsur-unsur yang ingin merugikan kepentingan yang akan dicapai tersebut. Pengertian intelijen juga kemudian berubah seiring dengan sangat meluas saling meliputi tugas dan wewenangnya, misalnya keterlibatan intelijen kini tidak terbatas hanya kemiliteran saja, tetapi juga meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Dari berbagai definisi yang muncul, namun paling tidak, terdapat satu ciri khas yang melekat pada intelijen yaitu tentang kegiatan terselubung dalam tujuan untuk membantu pemerintah dalam melindungi warga negara dalam tujuan melaksanakan keamanan negara.

Intelijen adalah sebuah fungsi yang berjalan dalam "kegelapan", dan ber-

¹ Allan Dulles, *The Craft of Intelligence*, (New York: Signet Book, 1965), hal 10.

beda dengan fungsi negara atau pemerintah lain yang bekerja "di permukaan". Secara alamiah intelijen adalah fungsi yang penuh misteri, ditandai oleh sifatnya yang tertutup dan rahasia dalam keseluruhan metode, anggota, prinsip kerja dan sumber informasi. Lebih dari itu, produk intelijen pun bersifat rahasia dan tertutup yang menyebabkan publik tidak akan pernah memiliki pengetahuan atasnya. Tidak mengherankan, jika sejumlah literatur mengargumentasikan bahwa publik yang terinformasi, merupakan prasyarat yang diperlukan bagi berlangsungnya fungsi pengawasan oleh masyarakat secara luas.²

Selanjutnya disebutkan bahwa pada dasarnya fungsi intelijen menerapkan 4 fungsi pokok intelijen yaitu pengumpulan (*collection*), analisa (*analysis*), kegiatan terselubung (*covert action*) dan kontra intelijen (*counter intelligence*). Dari keempat fungsi tersebut dapat dijalankan secara optimal oleh badan intelijen jika badan intelijen tersebut memiliki metode kerja yang baik, yang merupakan

kombinasi dari *human intelligence* dan *technical intelligence*. *Human intelligence* berkaitan dengan penggunaan agen-agen intelijen untuk mendapatkan produk intelijen dari sumber terbuka dan tertutup. *Technical intelligence* berkaitan dengan berbagai teknologi informasi yang digunakan untuk mencari informasi intelijen.³ Metode-metode kerja tersebut akan menghasilkan produk-produk intelijen. Produk-produk tersebut menurut skema *Kent*, terdiri dari tiga jenis produk.⁴

Tujuan Negara dan Dukungan Kebutuhan informasi Intelijen

Pada era apapun apalagi pada saat ini tentu sudah dapat dipahami secara sepakat bahwa siapa yang memegang informasi maka dialah yang menguasai dunia. Dengan demikian informasi sangat penting untuk tujuan pencapaian apa yang diinginkan, ter-

² *Law on the Intelligence and Security Agency of Bosnia and Herzegovina*, 2004, Pasal 27.

³ Abram N Shulsky dan Gary J. Schmith, *Silent Warfare: Understanding the World of Intelligence*, (Dules, Virginia: Brassey's Inc: 2002), Bab 2.

⁴ Sherman Kent, *Strategic Intelligence for American World Policy*, (Princeton N.J: Princeton University Press, 1948), hlm.41.

masuk tujuan yang diinginkan sebuah negara. Negara dibentuk adalah untuk tujuan tertentu yang pada umumnya terdapat unsur untuk dan demi keamanan dan pertahanan serta demi kelangsungan hidup negara itu sendiri. Dalam berbagai teori tentang tujuan negara tersirat adanya suatu kepentingan maupun langkah-langkah untuk mempertahankan negara tersebut yang dilakukan dengan berbagai cara mulai yang klasik sampai dengan yang paling modern sekalipun. Cara-cara yang ditempuh itu antara lain bagaimana untuk mendapat informasi tentang bahaya yang akan mengancam tujuan negara yang telah disepakati. Berkenaan dengan perolehan informasi itulah pada akhirnya muncul istilah seperti rahasia, intelijen, spionase atau *security*. Bahkan kalau mau diurut ke belakang pun di Indonesia sudah muncul istilah-istilah yang mengacu pada kepentingan upaya pengamanan dengan pendekatan mencari informasi secara rahasia, misalnya tentang istilah "telik sandi" yang digunakan oleh pasukan Bhayangkara di Kerajaan Majapahit.

Tujuan negara seperti disebutkan di atas antara lain terdapat beberapa gambaran yang menyiratkan bahwa

negara dibentuk untuk tujuan tertentu dan dipertahankan keberadaannya. Dari teori tentang tujuan negara dalam pendekatan Ilmu Negara secara umum selalu disebut pendapat dari beberapa pelopor yang mewakili pada jamannya⁵ :

"Tujuan negara yang diteorikan oleh Lord Shang yang hidup pada abad 3 atau 4 menyatakan bahwa *'a weak people means a strong state and a strong state means a weak people. Therefore a country, which has the right way, is concerned with weakening people.* Hampir sama dengan Shang, teori Machiavelli yang menyatakan bahwa tujuan Negara berorientasi pada negara kekuasaan, yang antara lain dikatakan bahwa penguasa sebagai pimpinan Negara harus mempunyai sifat srigala dan singa. Sebagai srigala ia dapat mengetahui dan membongkar rahasia yang bisa merobohkan Negara karena kelicikan, sedang sebagai singa ia bisa menaklukkan binatang-

⁵ Di sarikan dari Kraneng burg dan Sabarudin, Ilmu Negara Umum, Pradnya Paramita, cet 1, 11957, hlm.59-71. Lihat juga Sollly Lubis, Ilmu Negara, Penerbit Mandar Maju, cet iv, 1975, hlm. 44-50. Lihat lagi Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, Ed. Rev. 1993, hlm.73-77.

binatang buas lainnya. Teori lain yang berbeda paradigma adalah dari Dante Alleghiere seorang filsuf yang lahir 1265-1321 menyatakan pada dasarnya negara diciptakan untuk perdamaian dunia, dengan jalan menciptakan undang-undang yang seragam bagi seluruh umat manusia, kekuasaan sebaiknya terpusat pada seorang monarch, agar perdamaian dan keamanan dapat terjamin. Perebutan pengaruh dan kekuasaan harus di sapu bersih. Teori lain yang lebih maju tentang tujuan Negara adalah yang dinyatakan oleh Immanuel Kant yang melihat sebagai Negara hukum dalam arti terbatas mempunyai tujuan hanya dilihat sebagai penjelmaan 'den rechtlichen Zustand' yang berarti melihat Negara dari sudut hukum saja. Berkaitan pendapat Kant muncul kritikan di mana antara lain menyatakan bahwa Negara jangan hanya dipandang sebagai organisasi untuk memenuhi kebutuhan umum diantaranya pemeliharaan hak dan hukum sebagai satu kebutuhan tetapi yang penting adalah adanya kebutuhan bersama untuk menghalau bahaya umum yang datang dari luar."

Terlepas dan bukan dalam konteks baik buruknya tujuan negara yang hendak dicapai seperti yang disam-

paikan para pelopor di atas, dapat dipahami bahwa menurut Shang tujuan kekuasaan Negara yang hendak dicapai dan hanya bisa dicapai dengan menyiapkan kekuatan militer, disiplin dan kesiapan menghadapi segala kemungkinan. Dari apa yang dinyatakan disini, tentu diperlukan sesuatu yang berperan atau berfungsi untuk mengetahui bagaimana kelelahan rakyat, apa saja yang akan dihadapi negara bila rakyat kuat. Apalagi bila kita simak dari Machiavelli di mana tujuan negara berorientasi pada negara kekuasaan, yang sekaligus menyiratkan dua sifat binatang buas, yang penting ialah adanya unsur kata untuk mengetahui dan membongkar rahasia yang bisa merobohkan negara, dan sebaliknya negara pun harus bisa mengukur kekuatannya untuk menghadapi siapa pun yang membahayakan Negara. Untuk tujuan inipun pasti diperlukan suatu metode atau cara untuk mendapatkan informasi dengan sistem terselubung. Tidak terlalu berbeda dalam konteks perlunya suatu organisasi atau badan atau apapun bentuknya sepanjang berkaitan dengan fungsi-fungsi mendapatkan informasi misalnya dalam teori yang menentang pendapat I Kant yang menyatakan yang penting harus ada

upaya untuk menghalau bahaya dari luar.

Dari apa yang disebutkan di atas nampaknya konsep dasarnya antara lain untuk menghadapi serangan yang dianggap lebih berbahaya kalau datang dari luar negara, dan bagi suatu negara apapun landasan falsafahnya bahwa serangan adalah suatu perang dan tidak pernah dibenarkan. Hal itu mungkin bisa disinergikan dengan pendapat bahwa:

*“... war is essentially an evil that must be avoided as much as possible. There are times, however, when the use of military force can be justified. Basically disposition reflects the idea that just war theory perceives the use of force as an occasion in which two basic moral precepts come into conflict. On the one hand, there is the duty not to harm – which implies the avoidance of the use of military force, and on the other, there is the duty to defend oneself or other, which can necessitate the use of force”.*⁶

Dalam konsep modern tentang tujuan negara nampak bahwa negara memerlukan suatu jaminan keamanan. Keamanan suatu negara diselenggarakan melalui suatu tatanan dan pengaturan yang secara khusus dibagikan kepada lembaga-lembaga seperti Angkatan Bersenjata dan Kepolisian. Secara sederhana dinyatakan bahwa Angkatan Bersenjata bersifat mengamankan negara dari ancaman yang bersifat eksternal dan kepolisian bersifat menjaga ketertiban umum dan gangguan yang bersifat internal. Untuk kedua institusi tersebut diperlukan pendukung lain yang bersifat rahasia bagaimanapun transparansi juga menjadi suatu keharusan dalam batas-batas tertentu. Dalam berbicara tentang tujuan nasional yang ideal selalu terintegrasi dan sinergis dengan kebijakan-kebijakan nasional, rencana-rencana aksi nasional dan program-programnya. Untuk mencapai hal tersebut maka pasti diperlukan suatu informasi yang seringkali justru hanya akan akurat apabila diperoleh secara diam-diam agar tidak ada rekayasa. Dalam kebutuhan inilah muncul ide-ide yang berkaitan dengan apa yang umumnya dilakukan oleh Intelijen baik sebagai Intelijen Negara maupun intelijen yang ada pada instansi seperti Intelijen Tentara

⁶ W. Smith, “Just War and Terrorism, The and of Just War Concept”, Peeters – bondgenotenlaan 153 – 3000, leuven, 2005 hal. 9

Nasional Indonesia, Intelijen Kepolisian, Intelijen Kejaksaan, Intelijen Imigrasi dan Intelijen Bea Cukai.

Pengaturan Badan Intelijen Negara di Indonesia belum diatur dalam peraturan setingkat Undang-Undang

Sebenarnya bagi Indonesia keberadaan Intelijen Negara sudah sejak lama ada. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa ada kebutuhan untuk membentuk suatu badan atau organisasi intelijen untuk mendukung dan menjaga keamanan negara. Dari sejarahnya pun Indonesia dalam merebut kemerdekaan sudah menggunakan organisasi intelijen. Namun dari perjalanan sejarah pembentukan Intelijen Negara tidak satupun yang di atur dengan peraturan setingkat undang-undang tetapi hanya melalui Peraturan di bawah undang-undang, yaitu:⁷

1. BRANI (Badan Rahasia Negara Indonesia).

BRANI dibentuk pada tanggal 7 Mei 1943, oleh cikal bakal Ang-

katan Perang Indonesia, dan fungsinya sebagai organisasi payung bagi unit-unit *ad hoc* yang menyebar dan dibentuk oleh para komandan lapangan di seluruh Jawa.

2. BKI

Dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 64 Tahun 1958, pada tanggal 5 Desember 1958. Tugas pokok BKI yang sudah lebih bagus dibanding sebelumnya dan mempunyai tugas pokok:

- 1) Menyelenggarakan koordinasi antara badan-badan sipil dan militer yang mempunyai fungsi dan tugas intelijen;
- 2) Mengumpulkan, mempelajari, membahas keterangan, dan laporan-laporan dalam laporan intelijen;
- 3) Menyampaikan kepada dewan menteri melalui perdana menteri hasil-hasil intelijen yang perlu guna keselamatan, kesejahteraan, dan keamanan negara.

Sedang Fungsi Utama adalah mengolah, menyaring, dan mengadakan pencocokan atas semua keterangan-keterangan yang akan disampaikan kepada pemerintah.

⁷ Muhammad Yamin dan Sebastian Matengkar, Op.Cit., hlm. 93.

3. BPI

Dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 1959, pada tanggal 10 November 1959. Tugas Pokok BPI:

- 1) Memberikan laporan kepada pimpinan dan menyelenggarakan koordinasi antara badan-badan sipil dan militer yang mempunyai tugas intelijen.
- 2) Mengumpulkan, mempelajari, membahas, dan menilai keterangan-keterangan dan laporan-laporan dalam laporan intelijen.
- 3) Menyampaikan kepada Perdana Menteri/Presiden/Panglima Tertinggi angkatan Perang, hasil-hasil intelijen yang perlu guna keselamatan, kesejahteraan, dan keamanan negara.

Fungsi Utama BPI adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri, pemeliharaan kelangsungan kewibawaan dan kekuasaan pemerintah, pemeliharaan rahasia-rahasia negara dan pengamanan keselamatan negara dari bahaya-bahaya yang mengancam dari luar.

4. KIN

Dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor: 181 Tahun 1966,

pada tanggal 22 Agustus 1966. Yang tugas Pokok KIN adalah melaksanakan segala kegiatan intelijen negara RI demi keselamatan dan keamanan jalannya pemerintahan dan revolusi Indonesia. Sedangkan fungsi Utama adalah mengumpulkan, mengolah dan menyajikan intelijen politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, militer keamanan dalam negeri dan luar negeri, menyelenggarakan riset dan analisis masalah dan pengalaman secara ilmiah, menyelenggarakan dokumentasi dan *filing* intelijen, dan menyelenggarakan koordinasi dan integrasi kegiatan dan operasi intelijen dari badan-badan intelijen departemen dan lembaga-lembaga serta melakukan fungsi-fungsi pengawasan.

5. BAKIN

Dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 70 Tahun 1967, pada tanggal 22 Mei 1967. Tugas Pokok adalah membantu presiden dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah negara di bidang intelijen, dan membantu presiden mengamankan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah negara. Sedangkan Fungsi Utama:

- 1) Menyelenggarakan operasi pe-

nyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen dalam dan luar negeri;

2) Menyelenggarakan koordinasi intelijen dan pembinaan teknis terhadap kegiatan dan operasi intelijen yang dilakukan oleh badan-badan intelijen diluar BAKIN;

3) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas intelijen; dan Merumuskan kebijakan intelijen.

6. BIN

Dibentuk Keputusan Presiden Nomor: 166 Tahun 2000, yang dilengkapi dengan beberapa peraturan yaitu :

- a. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2003, BADAN INTELIJEN NEGARA terdiri dari 7 Deputi dan Staf Ahli.
- b. Keputusan Presiden: Nomor 9 Tahun 2004, BADAN INTELIJEN NEGARA dimungkinkan membentuk pos wilayah dan kelompok kerja.
- c. Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2002, BADAN INTELIJEN NEGARA mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan intelijen instansi pemerintah.
- d. Penetapan Presiden Nomor: 52

Tahun 2005, BADAN INTELIJEN NEGARA terdiri dari 5 Deputi, Sekretaris Utama, Inspektorat Utama, dan 5 Staf Ahli.

e. Berdasarkan keputusan KA BIN nomor: Kpts-031 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja BADAN INTELIJEN NEGARA sebagaimana diubah dengan keputusan KA BIN Nomor: Kpts-1284 Tahun 2001.

f. Kepala BADAN INTELIJEN NEGARA:

Kedudukan Badan Intelijen Negara berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan sesuai Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2002, Badan Intelijen Negara mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan intelijen instansi pemerintah.⁸ Dengan kedudukan tersebut Badan Intelijen Negara mempunyai beberapa kewenangan:

- a. Mengumpulkan, menganalisa serta menyajikan informasi intelijen baik dalam maupun luar negeri

⁸ Wawancara dengan Darsono, staf ahli Badan Intelijen Negara, bertempat di Kantor Badan Intelijen Negara. 9 Juli 2007.

- b. Menciptakan situasi dan kondisi yang aman bagi negara
- c. Memberikan saran kepada presiden berkaitan dengan aspek keamanan
- d. Mengkoordinasi operasional intelijen seluruh instansi intelijen yang ada.

rorism Prevention Act of 2004 (Amerika) yang dilengkapi dengan 17 Dinas Intelijen, *Intelligence Service Act of 2001* (Australia) dengan 6 dinas intelijennya, *Intelligence service act of 1994* (Inggris) dengan 3 dinas intelijennya, Canada, *security of Information Act of 1985* dinas intelijennya terpusat pada *Canadian Security of Intelligence Service*.

Dari sejarah pembentukan dan tugas serta fungsi Intelijen Negara yang begitu penting serta perlu ada sifat-sifat sinergis dan koordinatif dengan berbagai institusi yang ada dalam lembaga kenegaraan, maka sesungguhnya tidak cukup memadai kalau hanya diatur dalam Peraturan di bawah undang-undang. Selain tidak nampak garis koordinasi antar berbagai instansi terkait perolehan informasi juga tidak nampak kekuatan adanya *center of intelligence*. Berbahayanya peraturan di bawah undang-undang adalah rentan untuk mudah diubah, seperti diuraikan dan terlihat di atas, tetapi bila di atur dalam peraturan perundangan setingkat undang-undang tentu tidak semudah itu.

Apalagi dalam perkembangan terkini setiap terjadi kejahatan yang serius, maka masyarakat selalu akan mengaitkan dengan kelengahan intelijen, misalnya saja tentang kejadian terakhir terungkapnya pembalakan liar di Ketapang Kalbar. Bahkan kemudian muncul wacana untuk segera membuat peraturan tentang Undang-Undang Tindak Pidana Pembalakan Liar, yang logikanya pasti akan diberikan peranan pada Intelijen Negara untuk mendapatkan bukti awal, selain kepolisian. Sebelumnya yang paling jelas dimasukkannya peran intelijen dalam ketentuan anti teror yaitu Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Di berbagai negara, peraturan yang berkaitan dengan intelijen diatur dengan undang-undang dan bukan peraturan di bawah undang-undang, misalnya *Intelligence Reform and Ter-*

Berkaitan dengan peran BIN dalam ketentuan anti Terorisme itu tentu berdasarkan berbagai pertimbangan, karena bagaimanapun produk intelijen pasti didapat secara *undercover inquiry* sedangkan dalam *due process of law* hal ini tentu dianggap suatu pelanggaran. Menarik untuk dicermati tentang karakteristik terorisme, cara pengungkapannya dan dapat tidaknya dikaitkan dengan peranan intelijen dalam konteks praduga tak bersalah:

...An international legal order is badly needed, but it should be stressed in the context of terrorism, law and justice are more than ever a tool and not a goal in themselves. Law and justice should above all provide the legal basis for the various military, economic, and diplomatic activities and reaction. It is obvious, however, that the legal frame work itself also needs to be updated and elaborated upon and should hence be turned into practical tool. ...So far I have been speaking of innocence, in a fairly colloquial, not technical way. But in some version of just war theory it takes on a fairly particularly meaning. When talking of "innocence" or "guilt" (complicity of wrong doing, etc) we are ordinarily

talking about moral innocence: people have done something wrong, for which they are to blame. But just war theorist sometime try to disassociate themselves from the simple notion of moral innocence, redefining innocence in way that better tracks home they think of be legitimate military targets in just war.⁹

Penutup

Intelijen adalah pengumpulan informasi secara rahasia, di mana sumber-sumber informasi tersebut berguna untuk mempertahankan dan melindungi suatu Negara terutama berkaitan dengan terjaminnya tujuan negara dari rongrongan pihak lain. Bila dilihat dari peran umum badan intelijen secara universal antara lain memberikan *warning* kepada pengguna intelijen, memberikan estimasi atau perkiraan keadaan. Dengan *warning* atau estimasi tersebut, pengguna intelijen diharapkan dapat mengambil keputusan dengan segala resiko yang telah diperhitungkan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat

⁹ Robert E. Goodin, *What's wrong with terrorism?*, Polity Press, 2006, hlm. 18.

bagi kepentingan negara dan kepentingan umum.

Apalagi dalam menghadapi tantangan ke depan di mana Badan Intelijen lebih besar peran dan fungsinya menghadapi berbagai bentuk ancaman terhadap negara dan umat manusia.

Maka pada akhirnya kita harus secara cerdas menterjemahkan kebutuhan intelijen dalam suatu Negara adalah mutlak dan idealnya diatur dalam suatu peraturan perundangan yang sesuai dengan sistem tata hukum yang berlaku. Aneh bila suatu negara tanpa Intelijen. □

